

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN  
KREDIT**

**(STUDI PT.SUMMIT OTO FINANCE)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :  
**BERLIN GLADIS HANDAYANI**  
**D1A 116 044**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN**  
**KREDIT**  
**(STUDI PT.SUMMIT OTO FINANCE)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :  
**BERLIN GLADIS HANDAYANI**  
D1A 116 044

Menyetujui,  
Pembimbing Pertama

**H.Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum**  
NIP. 19610712 198903 1 002

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN  
KREDIT  
(STUDI PT.SUMMIT OTO FINANCE)  
BERLIN GLADIS HANDAYANI  
D1A116044  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi objek dengan jaminan fidusia dan tinjauan yuridis terkait eksekusi atas objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Summit OTO Finance. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang di gunakan terdiri atas data primer yakni wawancara dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen pribadi perusahaan PT.Summit OTO Finance. Metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan dari hasil wawancara yang di analisis secara deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan proses eksekusi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu melakukan upaya-upaya persuasif dan somasi, jika segala upaya telah dilaksanakan namun debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dilakukan eksekusi dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial dengan melakukan penyitaan dan penjualan terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur.

**Kata Kunci : eksekusi objek, jaminan fidusia**

***The Execution of Object With Fiduciary Collateral In The Credit  
Agreement (Study of The SUMMIT OTO FINANCE.inc)***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the process of executing objects with fiduciary collateral and juridical review of the execution of fiduciary collateral objects carried out by the Summit OTO Finance.inc. This research method uses a descriptive empirical juridical approach. The data used consists of primary data, namely interviews and secondary data from personal documents of the Summit OTO Finance.inc. The data collection method uses library data and field data from the results of the interviews. Then it analyzed descriptively-qualitatively. This study's result indicates that the execution process carried out under Article 29 of Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees, namely the persuasive and subpoena efforts. Unless all efforts have carried out but the debtor still does not carry out his obligations, the execution will be carried out by implementing the executorial title by confiscating and selling the fiduciary collateral object by the creditor.*

**Keywords : object execution, fiduciary guarantee**

## I. PENDAHULUAN

Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian yang berkaitan penyediaan dana untuk membeli barang dari penjual barang. Pemberi fasilitas dapat berupa lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit)<sup>1</sup>.

Kondisi tersebut dapat menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis dibidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).<sup>2</sup> Dalam melakukan pembiayaan melalui pemberian kredit dibutuhkan beberapa syarat, salah satunya dengan pemberian jaminan bagi kredit tersebut.

Jaminan fidusia merupakan jenis jaminan kebendaan yang menempatkan si pemegang jaminan sebagai kreditur preferen yang separatis atau kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya sehingga ia memiliki hak mendahului untuk mengambil pelunasan atas benda tersebut sebelum kreditur-kreditur pada

---

<sup>1</sup> D.Y.Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm.2

<sup>2</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak* Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3

umumnya (kreditur konkuren) bahkan untuk melakukan penjualan dengan kekuasaannya sendiri pada saat debitur wanprestasi.

Munculnya lembaga fidusia menjadi alternatif yang cukup membantu bagi masyarakat terutama dalam kalangan masyarakat menengah kebawah.<sup>3</sup>

PT. Summit OTO Finance adalah salah satu perusahaan yang memberikan pembiayaan yang memiliki usaha utama membantu nasabahnya dalam membeli motor dengan fasilitas kredit.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul **“EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT (Studi PT.Summit OTO Finance)”**.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan PT. Summit OTO finace cabang Mataram dalam hal kredit macet? 2) Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Summit OTO Finance berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam rangka penyelesaian kredit macet di PT.

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 78

Summit OTO Finance cabang Mataram dan tinjauan yuridis eksekusi objek jaminan fidusia di PT.Summit OTO Finance cabang Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman baik berupa konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan. Analisis data menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terkait Kredit Macet di PT.Summit OTO Finance.**

Pemberian pembiayaan PT.Summit OTO Finance dengan jaminan secara fidusia oleh debitur. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi peluasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>4</sup>

Dalam hal pembiayaan konsumen PT.Summit OTO Finance memberikan beberapa syarat dan ketentuan dalam mencairkan fasilitas pembiayaan, yaitu : (a) Debitur dan/atau pemilik jaminan telah menandatangani keseluruhan perjanjian pembiayaan, kecuali untuk akta pemberian jaminan secara fidusia, dan telah memenuhi kewajibannya berdasarkan dokumen-dokumen tersebut dengan baik dan sempurna; (b) Debitur dan/atau pemilik jaminan telah menyerahkan dokumen yang dipandang perlu oleh kreditur; (c) Debitur telah

---

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

membayar uang muka dan biaya-biaya yang harus dibayar dimuka; (d) Kendaraan telah diserahkan penjual kepada debitur.

### **Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terkait Kredit Macet Oleh PT. Summit OTO Finance**

Dalam melakukan eksekusi terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia, PT.Summit OTO Finance akan melakukan kunjungan (monitoring) kerumah atau ketempat kediaman debitur. Monitoring ini biasa dilakukan oleh petugas lapangan (*Debtcollector*) PT.Summit OTO Finance.<sup>5</sup> yaitu : (a) Debitur tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo; (b) Kendaraan dijual, disewakan, dipindahtangankan, dialihkan atau dijaminan kepada pihak lain; (c) Suatu pernyataan, keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh debitur dan/atau pemilik jaminan kepada kreditur sehubungan dengan keseluruhan perjanjian pembiayaan ternyata tidak benar atau palsu; (d) Debitur atau pemilik jaminan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam keseluruhan perjanjian pembiayaan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Lalu Yayan selaku *Credit Marketing Officier* ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan sebelum

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Adi Negoro selaku Branch Manager di PT.Summit OTO Finance

pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan yang berada dibawah kekuasaan debitur apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya, yaitu sebagai berikut <sup>6</sup>:

(a) Penagihan Angsuran Terhadap Debitur Jika Sudah Jatuh Tempo; (b) Pemberian Surat Peringatan Terhadap Debitur. Surat peringatan akan diberikan kepada debitur oleh PT.Summit OTO Finance secara bertahap yaitu :(1)Surat Peringatan Pertama, (2)Surat Peringatan Kedua,(3)Surat Panggilan Terakhir; (c) Surat Penarikan Kendaraan. Dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan terhadap objek jaminan (motor) yaitu dengan melampirkan sertifikat jaminan fidusia dan surat kuasa dari debitur yang diberikan kepada PT.Summit OTO Finance untuk melakukan penjualan atas objek jaminan.<sup>7</sup>; (d)Penjualan Objek Jaminan Fidusia (Motor) oleh PT.Summit OTO Finance. Dalam hal ini PT.Summit OTO Finance melakukan pelelangan untuk mengambil kekurangan angsuran dari penjualan objek jaminan (motor) dari hasil pelelangan dan akan mengembalikan sisa penjualan setelah dipotong dengan kekurangan angsuran debitur.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Lalu Yayan selaku Credit Marketing Officier di PT.Summit OTO Finance

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon selaku Debtcollector di PT.Summit OTO Finance

**Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek jaminan Fidusia di PT.Summit OTO Finance berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.**

Eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, dalam pasal 29 diatur 3(tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu : (1) Pelaksanaan titel eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) yang dilakukan oleh penerima fidusia.; (2)Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjual; (3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Ada 2 kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu : (a) Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia, wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia; (b) Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar. <sup>8</sup>

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diatas, dapat diketahui bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang berada dibawah kekuasaan debitur yang cidera janji, PT.Summit OTO Finance akan melakukan penjualan atas objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum telah

---

<sup>8</sup>Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm.91

sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menetapkan bahwa:

“Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara, pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia”.

Pasal 15 ayat (2) :

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Setelah berbagai upaya persuasif dilakukan dan pihak kreditur akan melakukan eksekusi, apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia (motor) pada saat eksekusi akan dilaksanakan. PT.Summit OTO Finance berhak mengambil unit motor yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila dirasa perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 30,

“Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”.

Pada saat penjualan objek jaminan fidusia PT.Summit OTO Finance akan mengembalikan sisa dari hasil penjualan objek jaminan (motor) setelah dipotong sisa hutang atau jumlah angsuran yang belum dibayarkan oleh debitur jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan dan tetap meminta kepada debitur untuk memenuhi

semua kekurangan hutang jika penjualan unit tidak mencukupi untuk membayar sisa hutang dari debitur. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34:

“Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar”.

Berdasarkan alasan tersebut, PT.Summit OTO Finance melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia dengan melakukan beberapa upaya persuasif sebagai salah satu bentuk mediasi terhadap debitur yang cidera janji. Apabila upaya tersebut tidak mencapai mufakat maka proses selanjutnya yang dilakukan oleh PT.Summit OTO Finance adalah melakukan penjualan objek jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial yang dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan debitur.

Pada tanggal 6 Januari 2020, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah Putusan dengan nomor Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait Perkara pengujian Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam putusan ini menjadikan titel eksekutorial tidak serta merta berkekuatan sebagaimana putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kondisi tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Amar Putusan.

Sehingga apabila terjadi cidera janji (*wanprestasi*) kreditur harus memperoleh putusan pengadilan terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2), maka eksekusi terhadap barang jaminan fidusia adalah melalui cara lelang.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memutuskan bahwa perusahaan kreditur atau *leasing* tidak bisa mengeksekusi objek jaminan secara sepihak atau langsung mengambil objek jaminan apabila kreditur melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Namun harus melalui permohonan eksekusi dari pengadilan. Dalam hal ini PT.Summit OTO Finance dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia masih menggunakan prosedur yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Jadi dalam hal ini PT.Summit OTO Finance melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia dengan melakukan tanpa melalui pengadilan.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji, sebelumnya ada beberapa langkah persuasif yang ditempuh oleh PT.Summit OTO Finance adalah sebagai berikut : (a) Penagihan Angsuran Terhadap Debitur Jika Sudah Jatuh Tempo, (b) Pemberian Surat Peringatan Terhadap Debitur, (c) Surat Penarikan Kendaraan, (d) Penjualan Objek Jaminan Fidusia (Motor) oleh PT.Summit OTO Finance. Dalam hal ini PT.Summit OTO Finance melakukan pelelangan dengan harga yang telah disepakati dengan debitur dan mengambil kekurangan angsuran dari hasil penjualan objek jaminan (motor) dan akan mengembalikan sisa penjualan setelah dipotong dengan kekurangan angsuran debitur.

2) Eksekusi atas objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT.Summit OTO Finance dengan cara melakukan penjualan objek jaminan fidusia, berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sertifikat jaminan fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap telah sesuai dengan rumusan yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam melakukan eksekusi PT.Summit OTO Finance

belum sepenuhnya melaksanakan prosedur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memutuskan bahwa perusahaan kreditur atau *leasing* dalam mengeksekusi objek jaminan harus melalui permohonan eksekusi dari pengadilan.

### **Saran**

Saran yang dapat penulis berikan terkait permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut : 1) Kepada Debitur yang telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia agar dapat cermat memperhatikan segala isi perjanjian yang telah disepakati dan dapat memenuhi kewajibannya terhadap Kreditur sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang dapat merugikan kedua belah pihak. 2) Kepada pihak lembaga pembiayaan (*finance*) selaku pelaku usaha, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan agar selalu berhati-hati serta tidak mencari keuntungan semata dan harus tetap memperhatikan langkah-langkah yang tepat serta memberikan data dan penjelasan kepada debitur dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sehingga pihak *finance* tidak melakukan eksekusi secara sepihak dengan mencabut kendaraan apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*) dalam hal kredit macet

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU**

D,Y.Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV.Mandar Maju, Bandung.

Salim H.S, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo

Persada,Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

### **WAWANCARA**

Hasil Wawancara dengan Bapak Adi selaku Branch Manager Officier di PT.Summit OTO Finance.

Hasil Wawancara dengan Lalu Yayan selaku Credit Marketing Officier di PT.Summit OTO Finance

Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon selaku Debtcollector Officier di PT.Summit OTO Finance